



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN WADUK KAMAL DI KELURAHAN  
KAMAL MUARA, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan penanganan banjir di lokasi Kamal Tegal Alur yang diakibatkan adanya Rob Air Laut serta saluran yang tidak ideal dikarenakan banyak terdapat permukiman di sepanjang bantaran kali/sungai diperlukan kolam retensi atau waduk;
  - b. bahwa untuk keperluan pembuatan kolam retensi atau waduk dibutuhkan pengadaan tanah di lokasi Kamal Tegal Alur seluas  $\pm 139.844 \text{ m}^2$  (lebih kurang seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat meter persegi) sehingga perlu penetapan lokasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Waduk Kamal di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN WADUK KAMAL DI KELURAHAN KAMAL MUARA, KECAMATAN PENJARINGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.
- KESATU : Menetapkan lokasi pembangunan Waduk Kamal seluas  $\pm$  139.844 m<sup>2</sup> (lebih kurang seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat meter persegi) sesuai peta situasi skala 1:4.000 dengan Nomor Pemeriksaan 67/U/PPSR/DCKTRP/VII/2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dalam rangka pembangunan Waduk Kamal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaksanakan pengadaan tanah termasuk pengosongan bangunan, hunian dan benda-benda lain pada lokasi perencanaan pembangunan serta mengamankan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengumumkan/mempublikasikan penetapan lokasi pembangunan Waduk Kamal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 7 (tujuh) hari kerja.


- KELIMA** : Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta melaporkan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM** : Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkoordinasi dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta apabila pada lokasi yang dibebaskan terdapat kewajiban dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPTT)/Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR).
- KETUJUH** : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 2021




Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Utara
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
14. Camat Penjaringan
15. Lurah Kamal Muara



PETA RINGKAS 1 : 40 000



PETA RENCANA KOTA BERDASARKAN PETA OPERASIONAL RTRR DAN PZ  
LUAS BATAS TANAH YANG DIMAKSUD : 138 844 M<sup>2</sup>

**HANYA MENYATAKAN INFORMASI RENCANA KOTA, TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH**

KETERANGAN:

- BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;
- BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 148 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM;



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DKI JAKARTA	
NOMOR	25 TAHUN 2021
TANGGAL	8 Januari 2021
BULAN	Januari
TAHUN	2021
RENCANON	DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI DKI JAKARTA
LEMBAR/KE	1/1
SKALA	1 : 4 000
TANGGAL	24 JUL 2020

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
JAMES BASWEDAN  
DIREKTOR DAERAH PERENCANAAN DAN KEMANGKOTAN DAERAH  
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR PETA : 67UPPERKOT/PRV/2020  
PERIHAL:

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN WADUK KAMAL DI KELURAHAN KAMAL MUARA  
KECAMATAN PENJARINGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA  
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA